



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LA ALUJI Bin Alm LA AJI**
2. Tempat lahir : Madongka
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/ 6 Agustus 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karoda-roda, Desa Madongka,
Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa La Aluji Bin Alm La Aji ditangkap pada tanggal 28 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Kap/01/I/2023/Sultra/Res Bau Bau/Satpolairud tanggal 28 Januari 2023;

Terdakwa La Aluji Bin Alm La Aji ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum NARDIN, S.H., Dkk, Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi (LBHM) Baubau Cab. Pasarwajo, berkedudukan di Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buton berdasarkan Penetapan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Psw tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Psw tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Psw tanggal 10 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA ALUJI Bin (Alm) LA AJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan kepadanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia*", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN Nomor 78 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA LA ALUJI Bin (Alm) LA AJI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol handak bom ikan siap pakai jenis botol besar merk Bir Bintang;
 - 1 (satu) botol handak bom ikan siap pakai jenis botol besar merk Racun;
 - 1 (satu) buah panah ikan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kacamata selam warna hitam;
- 1 (satu) buah korekapi gas merk LA Lights;
- 1 (satu) buah dayung kayu;
- 1 (satu) buah perahu sampan warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, begitupula tanggapan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-14/RP-9/Eku.2/03/2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa LA ALUJI Bin (Alm) LA AJI, pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA atau pada waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di wilayah perairan Tanjung Wandoridi, Desa Madongka, Kec. Lakudo, Kab. Buton Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan *"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Saksi IHSAN NUR Bin JAGUGU dan Saksi IWAN SIRWIS Bin SAHARI yang merupakan Anggota Satuan Polisi Perairan dan Udara (Satpol Airud) Polres Baubau sedang melaksanakan tugas patroli dan penyelidikan di

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wilayah perairan Tanjung Wandoridi, Desa Madongka, Kec. Lakudo, Kab. Buton Tengah dengan menggunakan speed marine police Satpolairud Polres Baubau, pada saat melintas Saksi IHSAN NUR Bin JAGUGU dan Saksi IWAN SIRWIS Bin SAHARI melihat sebuah perahu yang ditumpangi oleh Terdakwa LA ALUJI Bin (Alm) LA AJI dengan posisi berdiri sedang memperhatikan pergerakan ikan di dasar laut, kemudian Saksi IHSAN NUR Bin JAGUGU dan Saksi IWAN SIRWIS Bin SAHARI yang mencurigai gerak-gerik Terdakwa LA ALUJI Bin (Alm) LA AJI langsung mendekati perahu yang ditumpangi Terdakwa LA ALUJI Bin (Alm) LA AJI lalu menghentikan perahu Terdakwa LA ALUJI Bin (Alm) LA AJI, selanjutnya Saksi IHSAN NUR Bin JAGUGU dan Saksi IWAN SIRWIS Bin SAHARI memeriksa perahu Terdakwa LA ALUJI Bin (Alm) LA AJI dan menemukan 2 (dua) botol bahan peledak (handak) yang disimpan pada tas warna hitam yang diletakkan didalam sebuah box gabus warna putih yang berada tepat di hadapan tempat duduk pada perahu Terdakwa LA ALUJI Bin (Alm) LA AJI.

- Bahwa 2 (dua) botol bahan peledak (handak) yang di temukan tersebut adalah milik Terdakwa LA ALUJI Bin (Alm) LA AJI merupakan bahan peledak jenis bom ikan siap pakai yang Terdakwa LA ALUJI Bin (Alm) LA AJI akan gunakan untuk menangkap ikan dilaut, yang mana pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota Sat Polairud Polres Baubau Terdakwa LA ALUJI Bin (Alm) LA AJI tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang untuk membawa bahan peledak tersebut, sehingga Terdakwa LA ALUJI Bin (Alm) LA AJI beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke kantor Satuan Polisi Perairan dan Udara guna untuk proses Hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Nomor LAB:0627/BHF/II/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yakni I NENGGAH TETEP, S.T.,M.H., SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., DIAH RETNOSARI, S.T.,M.Tr.AP., BUDI YAMAN, S.Si., M.Biomed, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna cream (kode : A) adalah positif mengandung senyawa kimia Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) dan TNT (Trinitro Toluene) dengan hidrokarbon Fraksi Minyak Tanah dan Solar;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna putih (Kode : B) adalah positif mengandung senyawa kimia Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNT (Trinitro Tolune) dengan hidrokarbon Fraksi Minyak Tanah dan Solar (Kode : B);

- 2 (dua) buah detonator rakitan adalah positif mengandung senyawa Pentaerythritol Tetranite (PETN) terangkai sumbu api rakitan positif mengandung senyawa Potasium Klorat (KClO₃) dan Sulfur (S) (Kode: C1 & C2);
- Barang bukti detonator tersebut apabila dirangkai dengan Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut;

Bahwa perbuatan Terdakwa LA ALUJI Bin (Alm) LA AJI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN Nomor 78 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi Surat Dakwaan serta Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan, sehingga perkara a quo dilanjutkan dengan pembuktian Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IHSAN NUR Bin JAGUGU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga membawa bom ikan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023 di sekitar perairan Tanjung Wandoridi Desa Madongka, Kec. Lakudo, Kab. Buton Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi sedang melakukan patroli menggunakan speed marine police Satpolairud Polres Bau Bau bersama dengan Saksi IWAN melintas dan melihat sebuah perahu sampan yang ditumpangi oleh Terdakwa yang sedang berdiri dan memperhatikan pergerakan ikan dibawah laut dengan gerak-gerik mencurigakan;
- Bahwa kemudian Saksi mendekat dan memperkenalkan diri kepada Terdakwa untuk memeriksa sampan milik Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan, Saksi menemukan 2 (dua) botol handak yang disimpan dalam tas warna hitam yang diletakkan disebuah box gabus warna putih tepat dihadapan tempat duduk Terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membawa bom ikan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan dan membenarkannya;

2. IWAN SIRWIS Bin SAHARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga membawa bom ikan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023 di sekitar perairan Tanjung Wandoridi Desa Madongka, Kec. Lakudo, Kab. Buton Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi sedang melakukan patroli menggunakan speed marine police Satpolairud Polres Bau Bau bersama dengan Saksi IHSAN NUR melintas dan melihat sebuah perahu sampan yang ditumpangi oleh Terdakwa yang sedang berdiri dan memperhatikan pergerakan ikan dibawah laut dengan gerak-gerik mencurigakan;
- Bahwa kemudian Saksi mendekat dan memperkenalkan diri kepada Terdakwa untuk memeriksa sampan milik Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan, Saksi menemukan 2 (dua) botol handak yang disimpan dalam tas warna hitam yang diletakkan disebuah box gabus warna putih tepat dihadapan tempat duduk Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membawa bom ikan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Nomor LAB:0627/BHF/II/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yakni I NENGGAH TETEP, S.T.,M.H., SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., DIAH RETNOSARI, S.T.,M.Tr.AP., BUDI YAMAN, S.Si., M.Biomed
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna cream (kode : A) adalah positif mengandung senyawa kimia Ammonium Nitrat Fuel Oil

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ANFO) dan TNT (Trinitro Tolune) dengan hidrokarbon Fraksi Minyak Tanah dan Solar;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna putih (Kode : B) adalah positif mengandung senyawa kimia Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) dan TNT (Trinitro Tolune) dengan hidrokarbon Fraksi Minyak Tanah dan Solar (Kode : B);
- 2 (dua) buah detonator rakitan adalah positif mengandung senyawa Pentaerythritol Tetranite (PETN) terangkai sumbu api rakitan positif mengandung senyawa Potasium Klorat (KClO₃) dan Sulfur (S) (Kode: C1 & C2);
- Barang bukti detonator tersebut apabila dirangkai dengan Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan karena sebelumnya telah ditangkap oleh petugas Satpolairud Polres Bau Bau karena diduga membawa bom ikan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023 di sekitar perairan Tanjung Wandoridi Desa Madongka, Kec. Lakudo, Kab. Buton Tengah;
- Bahwa awalnya saksi sedang mengincar ikan yang rencananya akan Terdakwa tangkap dengan menggunakan bom ikan, tidak lama kemudian datang petugas Satpolairud Polres Bau Bau yang bernama Saksi IHSAN dan Saksi IWAN untuk melakukan pemeriksaan terhadap sampan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan bahan peledak jenis bom ikan yang disimpan didalam tas warna hitam yang di dalam box gabus warna putih terletak di bagian tengah perahu sampan, setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengaku bahwa bom ikan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bom ikan Tersebut dari nelayan tak dikenal dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) untuk 2 kg (dua kilogram) bahan peledak berupa pupuk bom ikan;
- Bahwa Terdakwa yang merakit bom ikan tersebut dengan cara Terdakwa menggoreng pupuknya kemudian dicampur dengan minyak tanah

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kuali atau wajan, kemudian dijemur hingga kering, lalu Terdakwa mempersiapkan wadah berupa botol kaca yang dimasukkan kapas dengan tebal kurang lebih 1 (satu) inch sebagai pemisah pupuk, kemudian diatas kapas dimasukkan bubuk mesiu hingga botol penuh, kemudian Terdakwa menutup botol tersebut dengan potongan sandal karet merk swallow yang dilubangi pada bagian tengahnya untuk memasukkan sumbu sebagai pemicu yang terbuat dari selang kecil yang juga dirakit sendiri oleh Terdakwa dengan memasukkan butiran korek api kayu merk polar bear yang sudah dihaluskan, setelah itu botol bahan peledak tersebut siap digunakan oleh Terdakwa untuk menangkap ikan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membawa bom ikan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) botol handak bom ikan siap pakai jenis botol besar merk Bir Bintang;
- 1 (satu) botol handak bom ikan siap pakai jenis botol besar merk Racun;
- 1 (satu) buah panah ikan;
- 1 (satu) buah kaca mata selam warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api gas merk LA Lights;
- 1 (satu) buah dayung kayu;
- 1 (satu) buah perahu sampan warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, serta telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di dalam persidangan, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Satpolairud Polres Bau Bau pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023 di sekitar perairan Tanjung Wandoridi Desa Madongka, Kec. Lakudo, Kab. Buton Tengah;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap karena Satpolairud Polres Bau Bau mencurigai gerak-gerik Terdakwa yang sedang mengawasi ikan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan peledak jenis bom ikan yang disimpan didalam



tas warna hitam yang di dalam box gabus warna putih terletak di bagian tengah perahu sampan;

3. Bahwa Terdakwa yang merakit bom ikan tersebut dengan cara Terdakwa menggoreng pupuknya kemudian dicampur dengan minyak tanah menggunakan kuai atau wajan, kemudian dijemur hingga kering, lalu Terdakwa mempersiapkan wadah berupa botol kaca yang dimasukkan kapas dengan tebal kurang lebih 1 (satu) inch sebagai pemisah pupuk, kemudian diatas kapas dimasukkan bubuk mesiu hingga botol penuh, kemudian Terdakwa menutup botol tersebut dengan potongan sandal karet merk swallow yang dilubangi pada bagian tengahnya untuk memasukkan sumbu sebagai pemicu yang terbuat dari selang kecil yang juga dirakit sendiri oleh Terdakwa dengan memasukkan butiran korek api kayu merk polar bear yang sudah dihaluskan, setelah itu botol bahan peledak tersebut siap digunakan oleh Terdakwa untuk menangkap ikan;
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan bom ikan Tersebut dari nelayan tak dikenal dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) untuk 2 kg (dua kilogram) bahan peledak berupa pupuk bom ikan;
5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membawa bom ikan tersebut;
6. Bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Nomor LAB:0627/BHF/II/2023;
7. Bahwa mengajukan barang bukti 1 (satu) botol handak bom ikan siap pakai jenis botol besar merk Bir Bintang, 1 (satu) botol handak bom ikan siap pakai jenis botol besar merk Racun, 1 (satu) buah panah ikan, 1 (satu) buah kacamata selam warna hitam, 1 (satu) buah korekapi gas merk LA Lights, 1 (satu) buah dayung kayu, dan 1 (satu) buah perahu sampan warna biru;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN Nomor 78 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Barangsiapa
2. Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi Atau Sesuatu Bahan Peledak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” merujuk pada orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai Subjek Hukum yang memegang hak dan kewajiban yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang bernama LA ALUJI Bin Alm LA AJI, yang telah diperiksa identitas dan telah dibenarkan oleh orang yang bersangkutan serta dibenarkan pula oleh Saksi-saksi di persidangan, menunjukkan bahwa benar dirinyalah orang yang dimaksudkan dalam identitas Surat Dakwaan, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah dihadapkan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik, serta selama persidangan tidak ada hal-hal yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan terganggu akal maupun kejiwaannya. Dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa Pelaku untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;



Ad.2. Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi Atau Sesuatu Bahan Peledak

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan “memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia”, adalah bersifat alternatif dalam arti bahwa cukup dibuktikan salah satu perbuatan saja maka telah terpenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnen*), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemische verbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosieve mengsels*) atau bahan-bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur yang sudah di jelaskan diatas kemudian di hubungkan dengan fakta hukum pada angka 2 maka perbuatan Terdakwa yang membawa peledak jenis bom ikan yang disimpan didalam tas warna hitam yang di dalam box gabus warna putih terletak di bagian tengah perahu sampan pada saat ditangkap dan digeledah oleh Petugas Satpolairud Polres Bau Bau telah sesuai dengan kriteria perbuatan



“membawa” sebagai salah satu sub unsur dalam Pasal ini, dimana kualifikasi perbuatan Terdakwa dilihat dari pada saat barang bukti tersebut ditemukan pada diri Terdakwa saat dilakukan penangkapan, oleh karena bahan peledak tersebut berada dalam sampan yang dipakai Terdakwa pada saat sedang mencari ikan maka perbuatan tersebut termasuk kriteria “membawa”, berdasarkan hal tersebut maka terhadap sub unsur “Membawa” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 7 diketahui bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) botol handak bom ikan siap pakai jenis botol besar merk Bir Bintang, 1 (satu) botol handak bom ikan siap pakai jenis botol besar merk Racun, dan sesuai dengan fakta hukum angka 6 terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperiksa dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Nomor LAB:0627/BHF/II/2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut apabila dirangkai dengan Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut, dengan demikian sub unsur “Bahan Peledak” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum angka 5 dimana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membawa bom ikan, telah menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa membawa senjata api tersebut dilakukan tanpa beralasan hak/ tanpa hak, dengan demikian sub unsur “Tanpa Hak” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi kriteria unsur “Tanpa Hak Membawa Bahan Peledak” sebagai aspek Yuridis Materiil dalam ketentuan Pasal ini, dengan demikian seluruh unsur dalam ketentuan Pasal ini dianggap telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN Nomor 78 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa sifatnya untuk mohon keringanan hukuman dan merubah fakta hukum mengani perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol handak bom ikan siap pakai jenis botol besar merk Bir Bintang, 1 (satu) botol handak bom ikan siap pakai jenis botol besar merk Racun, 1 (satu) buah panah ikan, 1 (satu) buah korekapi gas merk LA Lights, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca mata selam warna hitam, 1 (satu) buah dayung kayu, 1 (satu) buah perahu sampan warna biru yang telah disita dari Terdakwa LA ALUJI Bin Alm LA AJI, oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa LA ALUJI Bin Alm LA AJI dan Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut merupakan benda yang digunakan oleh Terdakwa LA ALUJI sebagai mata pencaharian serta sifatnya merupakan barang bukti penunjang dalam perkara a quo, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa LA ALUJI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem laut

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN Nomor 78 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LA ALUJI Bin Alm LA AJI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Bahan Peledak" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) botol handak bom ikan siap pakai jenis botol besar merk Bir Bintang;
- 1 (satu) botol handak bom ikan siap pakai jenis botol besar merk Racun;
- 1 (satu) buah panah ikan;
- 1 (satu) buah korekapi gas merk LA Lights;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah kaca mata selam warna hitam;
- 1 (satu) buah dayung kayu;
- 1 (satu) buah perahu sampan warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa LA ALUJI Bin Alm LA AJI

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, oleh kami, Elly Sartika Achmad, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Fudianto Setia Pramono, S.H., dan Naufal Muzakki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adnan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Franca Moniq Sayogi, S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buton dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Elly Sartika Achmad, S.H.,M.H.

Naufal Muzakki, S.H.

Panitera Pengganti,

Adnan, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)